



PUTUSAN

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, alamat Jalan Poros L3 Blok C (rumah bapak Mukri), RT. 18 No. 24, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat";**

m e l a w a n

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTP, alamat semula di Jalan Raya Koram Baru, RT. 23, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, kabupaten Kutai Kartanegara , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara dengan Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/12/VIII/1997, tanggal 22 Agustus 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah orangtua Penggugat di Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

[REDACTED]
[REDACTED];

dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi teman dan ketika Penggugat bertanya perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan wanita tersebut dan kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dan lebih memilih

Halaman 2 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut daripada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;;

7. Bahwa sejak tanggal bulan Oktober tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan kerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 23 Desa Bunga Jadi;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut berita acara Relas tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 26 November 2018 kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 92/12/VIII/1997 Tanggal 22 Agustus 1997, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Nomor:- tanggal 19 Oktober 2018 (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2010 (P.3);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Kutai, tanggal 03 September 1989, agama Islam, pendidikan SMK, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 18 No. 24, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak 2003 rumah tangga

Halaman 4 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa, sejak Oktober 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah diketemukan juga;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

2. [REDAKTED], tempat tanggal lahir di Blitar, tanggal 30 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Mulawarman, RT. 15, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dan tetangga saksi;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Oktober 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah diketemukan juga;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah diketemukan juga;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum bercerai, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun 2003 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2009, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah kembali lagi serta keberadaan

Halaman 6 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi secara pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Halaman 7 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, sejak Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, keberadaan tempat tinggal Tergugat sudah tidak dapat diketahui lagi secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Penggugat sudah mencari alamat Tergugat namun tidak pernah ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami

Halaman 8 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain dan pada Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah kembali lagi bahkan tempat tinggalnya pun secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sudah tidak diketahui lagi. Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ada memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga apalagi telah membagi cintanya

Halaman 9 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain dengan berselingkuh sehingga mendatangkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتِهِ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 11196 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Pututusan No 1196/Pdt.G/2018/PA.Tgr..